

**PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA POLISI SATUAN
LALU LINTAS YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR**
(Studi Profesi dan Pengamanan Polri Polres Pematang Siantar)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

ANDI ADINDA PRAJA

NPM: 1406200057



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 8**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ANDI ADINDA PRAJA
NPM : 1406200057
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA POLISI SATUAN LALU LINTAS YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR (Studi Propam Polres Pematang Siantar)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
2. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H
3. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
4. M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Siagap, Berani dan Berprestasi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ANDI ADINDA PRAJA
NPM : 1406200057
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA POLISI SATUAN
LALU LINTAS YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR
(Studi Propam Polres Pematang Siantar)

PENDAFTARAN : Tanggal 10 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
NIDN: 0030116606

Pembimbing II


M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
NIDN: 0018098801



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ANDI ADINDA PRAJA
NPM : 1406200057
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA POLISI SATUAN
LALU LINTAS YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR
(Studi Propam Polres Pematang Siantar)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 06 Oktober 2018

Pembimbing I

Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

NIDN: 0030116606

Pembimbing II

M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

NIDN: 0018098801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Berprestasi

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ANDI ADINDA PRAJA**
NPM : 1406200057
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Anggota Polisi Satuan Lalu Lintas yang Melakukan Pungutan Liar (Studi Propam Polres Pematang Siantar)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2016

Saya yang menyatakan



ANDI ADINDA PRAJA

**PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA POLISI SATUAN
LALU LINTAS YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR
(Studi Profesi dan Pengamanan Polri Polres Pematang Siantar)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

ANDI ADINDA PRAJA

NPM: 1406200057



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 8**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA POLISI SATUAN LALU LINTAS YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR (Studi Profesi dan Pengamanan Polri Polres Pematang Siantar)

ANDI ADINDA PRAJA

Pungutan liar merupakan perbuatan tercela yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri dengan penyalahgunaan kekuasaan, memaksa orang lain untuk memberikan keuntungan finansial, melanggar kepercayaan dan merusak mental para pegawai negeri.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pertanggungjawaban anggota Satuan Lalu Lintas yang melakukan pungutan liar, bagaimana bentuk-bentuk pungutan liar anggota Polisi Satuan Lalu Lintas, bagaimana pengawasan terhadap Polisi Satuan Lalu Lintas yang melakukan pungutan liar. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Kepolisian Resor Pematang Siantar. Alat pengumpul data adalah melalui studi dokumentasi dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pertanggungjawaban anggota Satuan Lalu Lintas yang melakukan pungutan liar, maka Kepolisian Resor Pematang Siantar memberikan tindakan tegas kepada anggotanya yang terbukti melakukan pungutan liar dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat diberi sanksi yaitu dicopot dari jabatannya tidak diizinkan untuk melaksanakan tugas lalu lintas di lapangan dan ditugaskan sebagai Pegawai Harian Lepas (PHL). Bentuk-bentuk pungutan liar anggota Polisi Satuan Lalu Lintas adalah dalam pembuatan Surat Izin Menemudi (SIM), penilangan dan pembuatan/perpanjangan BPKP atau STNK. Proses pembuatan SIM paling rawan pungli karena banyaknya syarat yang harus dipenuhi pemohon SIM, sedangkan dalam penilangan sering dilakukan oleh para pelanggar lalu lintas agar pelanggar tidak mendapat tilang dari aparat polisi lalu lintas. Surat kendaraan yang menjadi sumber pungli di jajaran lalu lintas Polri adalah pengurusan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Pengawasan terhadap Polisi Satuan Lalu Lintas yang melakukan pungutan liar adalah dengan membentuk tim khusus (Timsus) yang bertugas memberantas anggota polisi yang melakukan pungutan liar (Pungli) saat menjalankan tugas negara. Tim ini bertugas untuk memantau aktivitas anggota di tingkat internal dan eksternal kepolisian.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Kepolisian, Pungutan Liar.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr.wrb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang sekarang ini.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat dalam penyelesaian Program S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Untuk Meraih gelar Sarjana Hukum, Sehubungan dengan ini disusun skripsi yang berjudul:

“PERTANGGUNG JAWABAN ANGGOTA POLISI SATUAN LALU LINTAS YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR” (Studi Profesi dan Pengamanan Polri Polres Pematang Siantar)”.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada: Rektor Universitas Sumatera Utara Bapak Dr.Agussani.,M.ap atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, Sh.,M.H atas Kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH.,Mhum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin,SH.,M,H

Terima Kasih yang sebesar besarnya saya ucapkan banyak terimakasih kepada Ibu

Dr. Ida Nadirah SH.,M.H selaku Pembimbing I,dan Bapak Mhd Teguh Syuhada Lubis,SH.,M.H selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah Memberikan dorongan bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai

Terima Kasih juga Kepada seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Disadari skripsi ini tidak ada selesai tanpa adanya bantuan,perhatian,dorongan dan kasih sayang dari keluarga yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moral maupun materil yang telah diberikan. Terimakasih secara Khusus dan Teristimewa kepada orang tua saya yang Tercinta yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, Merekalah yang selalu panutan hidup dan inspirasi bagi saya selama ini **“Ayahanda Andi Kesuma dan Ibunda Swastiana Damanik”** dan terimakasih kepada bundeku **”Nana Luvita, Spd”** atas doa dorongan dan dukungan yang beliau berikan kepada saya serta telah bersedia mendengarkan curahan selama ini,

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, Perkenankan saya mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Abangku Andi Ananda Satria terima kasih atas segala doa dan dukungan moril yang tidak pernah lupa menyemangati penulisan

2. Terimakasih kepada sahabatku M,Tri Kurniawan, SH yang selalu bersama dari awal kuliah dan dorongan bagi penulis.
3. Terimakasih kepada temanku ifan Findsaji yang selalu bersama dari awal kuliah sampai penulisan skripsi ini.
4. Terimakasih kepada teman teman satu ruangan B3,Malam Pidana, yang selalu menyemangati Penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa yang disampaikan dalam skripsi ini masih banyak kekurangan, Hal ini di sebabkan keterbatasan kemampuan, pengalaman dan kemampuan ilmiah penulis, sehingga kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dan sebagai perbaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan senantiasa melimpahkan hidayah-Nya kepada semua yang telah membantu penulis dalam perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini

Ahkir kata penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan,8 Oktober 2018

Andi Adinda Praja

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian.....	7
1. Sifat penelitian.....	7
2. Sumber data.....	7
3. Alat pengumpulan data	8
4. Analisis data.....	8
D. Definisi Operasional.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pertanggungjawaban Pidana	10
B. Tinjauan Tentang Profesi dan Pengaman (Propam) Kepolisian Republik Indonesia	23
C. Pungutan Liar	28
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33

A. Bentuk-Bentuk Pungutan Liar Anggota Polisi Satuan Lalu Lintas	33
B. Pertanggungjawaban Anggota Polisi Satuan Lalu Lintas yang Melakukan Pungutan Liar	40
C. Upaya Profesi dan Pengamanan Menanggulangi Anggota Polisi Satuan Lalu Lintas Yang Melakukan Pungutan Liar.	57
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Polisi Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu aparaturnegara yang berada pada struktur penegakan hukum di Indonesia, memiliki peran sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Kepolisian mempunyai fungsi untuk melindungi jiwa dan harta kelompok atau masyarakat.¹ Seorang polisi dalam melaksanakan tugasnya akan memiliki banyak pilihan untuk menempatkan dirinya pada bentangan yang luas antara *spektrum* posisi dibenci atau dimuliakan, atau memilih posisi biasa-biasa saja. Namun apapun posisi yang dipilih, sesungguhnya polisi senantiasa dibutuhkan masyarakat.

Polri sebagai bagian dari institusi negara yang berfungsi dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang dalam membangun dirinya harus selalu selaras dengan agenda pembangunan nasional.² Sesungguhnya tidak mudah menjadi seorang polisi di era seperti ini. Menghadapi masyarakat, polisi harus bersikap ramah dan bertindak bijak. Kepada penjahat, mereka harus selalu waspada. Tidak jarang polisi yang bertugas sebagai penegak hukum, berada diambang bahaya nyawa atau setidaknya luka ditubuh menjadi taruhannya. Namun, kenyataannya sebagian besar masyarakat menganggap fungsi polisi sebagai penegak hukum dan pelayan masyarakat, masih terkontaminasi dengan

¹ Al Badar, "Pengertian Tugas dan Wewenang Kepolisian Polri", melalui <https://al-badar.net>, diakses Senin, 05 Pebruari 2018, Pukul 20.00 wib.

² I Wayan Sukarta, "Sejarah Polri", melalui <https://www.polri.go.id>, diakses Senin, 05 Pebruari 2018, Pukul 20.00 wib.

kesan polisi yang memiliki perilaku distorsi dan destruktif baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pelayan masyarakat.

Polri sebagai sub sistem dari pemerintah secara responsif telah berupaya memberi kontribusi mewujudkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* baik dalam pelaksanaan tugas pokok memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat maupun di kalangan internal Polri sendiri sebagaimana dicanangkan dalam *grand strategy* Polri berupa *Trust Building* (membangun kepercayaan).

Keinginan untuk melakukan perbaikan institusi kepolisian di era reformasi sudah semakin nampak yakni dengan adanya “*political will*” dengan memisahkan organisasi Polri dengan organisasi TNI. Hal ini membuktikan bahwa kepolisian yang mandiri, dan professional menjadi arah kebijakan pimpinan negara sebagai bagian dari reformasi secara menyeluruh.³

Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era reformasi dalam perjalanannya selain telah memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik dibidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Disisi lain diakui secara jujur terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang (*abuse of power*), dan melakukan perbuatan tercela lainnya yang melanggar kaidah-kaidah moral, sosial dan keagamaan. Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan,

³*Ibid.*

pengawasan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.⁴

Pelayanan kepada masyarakat dibidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan dalam masyarakat yang modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya, di dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat. Seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Polisi lalu lintas juga mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan bahasan Polri dimasa depan.

Berdasarkan kajian IPW (*Indonesian Police Watch*) tahun 2009, setidaknya terdapat beberapa keluhan masyarakat yang ditujukan pada Polri.

Beberapa keluhan itu antara lain:

1. Polisi dianggap arogan
2. Masih terjadi diskriminasi
3. Melakukan korupsi melalui berbagai pungutan liar
4. Dinilai lamban dalam bertindak
5. Tidak tegas dalam menindak pelaku kejahatan, utamanya yang melibatkan pemegang kekuasaan
6. Kurang transparan, dan
7. Terkesan militeristik.⁵

Hal-hal tersebut di atas seharusnya memang tidak dilakukan oleh anggota Polri, karena jika terjadi korupsi dan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum

⁴ Trie Haryani. "Kekerasan Oleh Polisi, mengapa Masih Terjadi", melalui <http://kekerasan-oleh-polisi-mengapa-masih.html>, diakses Senin, 05 Pebruari 2018 Pukul 20.00 wib.

⁵ Firman, "Diskresi Polisi dan Permasalahannya", melalui <http://www.Indonesia.policewatch.com/>, diakses Senin, 05 Pebruari 2018 Pukul 20.00 wib.

anggota Polri akan berakibat terhadap menurunnya citra Polri di mata warga masyarakat, termasuk anggota kepolisian lalu lintas (Polantas) yang langsung berada di lapangan yang sangat dekat dengan masyarakat. Anggota Polantas harus bersifat tegas dalam menindak pelanggaran lalu lintas, tetapi tidak boleh bersikap menyimpang dari tugas yang diembannya.

Penyimpangan perilaku anggota Polri tersebut di atas adalah merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Penegakan hukum terhadap peraturan disiplin anggota Polri saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi perilaku anggota Polri baik dikarenakan proses dari penegakan hukumnya maupun hasil dari penegakan hukum peraturan disiplinnya, antara lain masih terjadi perbedaan persepsi tentang pelaksanaan ketentuan hukum disiplin.

Anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, meskipun hal tersebut telah diatur baik oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri maupun ketentuan acara pelaksanaannya berdasarkan Keputusan KaPolri Nomor Polisi: Kep/431/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri, serta berdasarkan Keputusan KaPolri Nomor Polisi: Kep/97/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang organisasi dan tata kerja Progam Polri. Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan

dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidak disiplin dan ketidak profesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Anggota Polri, yang seharusnya menjadi tulang punggung dalam penegakan supremasi hukum ternyata menjadi pelanggar hukum itu sendiri. Tindakan penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan seperti yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, harus ditindak lanjuti sesuai dengan proses hukum. Anggota Polri yang terbukti melakukan kejahatan maka akan dijera 2 sanksi, yaitu pidana umum dan kode etik profesi Kepolisian. Dengan demikian dalam proses pemeriksaan, Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) juga dibagi dua. Masing-masing pemeriksaan dilakukan oleh Reserse Kriminal (Reskrim) untuk pidana umum dan penyidik Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Displin (P3D) untuk komisi sidang disiplin atau profesi. Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul: **“Pertanggungjawaban Anggota Polisi Satuan Lalu Lintas Yang Melakukan Pungutan Liar (Studi Profesi dan Pengamanan Polri Polres Pematang Siantar)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana bentuk-bentuk pungutan liar anggota Polisi Satuan Lalu Lintas ?

- b. Bagaimana pertanggungjawaban anggota Polisi Satuan Lalu Lintas yang melakukan pungutan liar ?
- c. Bagaimana upaya Profesi dan Pengamanan menanggulangi anggota polisi satuan lalu lintas yang melakukan pungutan liar?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum perdata, yang nantinya dapat dijadikan sebagai sumber bacaan ataupun daftar pustaka bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai pertanggungjawaban anggota Satuan Lalu Lintas yang melakukan pungutan liar.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pihak baik bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat yang membutuhkannya secara umum terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk dijadikannya sebagai acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi di lapangan yang berkenaan dengan pertanggungjawaban anggota Satuan Lalu Lintas yang melakukan pungutan liar.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pungutan liar anggota Polisi Satuan Lalu Lintas.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban anggota Polisi Satuan Lalu Lintas yang melakukan pungutan liar.

3. Untuk mengetahui upaya Profesi dan Pengamanan menanggulangi anggota polisi satuan lalu lintas yang melakukan pungutan liar.

C. Metodologi Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum. Berdasarkan sifat penelitian, maka penelitiannya mengarah kepada penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melakukan wawancara.

2. Sumber data.

Sumber data penelitian ini diperoleh melalui:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yaitu Propam Polres Pematang Siantar.

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung (studi kepustakaan) yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu, peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Kepolisian RI Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara

Pidana, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer seperti buku-buku.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti hasil penelusuran dari internet.⁶

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan adalah melalui wawancara. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder yaitu melalui studi dokumentasi penelusuran kepustakaan.

4. Analisa Data

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa secara seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan

⁶ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera, halaman 8.

balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban yang hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana pertamanya tergantung pada dilakukannya tindak pidana
2. Polisi Lalu Lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
3. Pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berizin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.
4. Propam (Profesi dan Pengamanan) adalah unsur pelaksana staf khusus Polda yang berada di bawah Kapolda dan bertugas di Polres Pematang Siantar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "tanggung jawab" adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Pidana adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, dan sebagainya).

Hal pertama yang perlu diketahui mengenai pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindakan pidana. Moeljatno mengatakan, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana.⁷ Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana.

Prinsip pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan (asas *culpabilitas*) yang secara tegas menyatakan, bahwa tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana karena telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum apabila dalam diri orang itu terdapat kesalahan.⁸

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pembedaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang

⁷ Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 167.

⁸ Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, halaman 225.

ditimbulkan, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Simons dalam Tongat menguraikan pengertian kesalahan sebagai berikut:

Kesalahan adalah keadaan bathin yang tertentu dari pembuat dan hubungan antara keadaan bathin (dari pembuat) tersebut dengan perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan untuk adanya kesalahan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Untuk adanya kesalahan harus ada keadaan bathin yang tertentu dari pembuat. Keadaan bathin yang tertentu tersebut adalah keadaan bathin yang normal yaitu keadaan bathin atau jiwa yang tidak cacat baik dalam pertumbuhannya maupun karena terganggu oleh sesuatu penyakit.
2. Untuk adanya kesalahan juga harus ada hubungan antara keadaan bathin pembuat dengan perbuatannya yang sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dicela atas perbuatannya.⁹

Sesuai teori hukum pidana Indonesia, terdapat dua bentuk kesengajaan

(*dolus*) yaitu: dan *dolus eventualis*. terdiri dari dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. *Dolus malus* hakikatnya merupakan inti dari gabungan teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dan teori kehendak (*wilstheorie*). Menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Teori kehendak menyatakan bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu. Kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang
2. *Dolus eventualis* adalah sengaja yang bersifat kemungkinan. Dikatakan demikian karena pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang dikehendaki. Jika kemungkinan yang disadari itu kemudian menjadi kenyataan, maka terhadap kenyataan tersebut dikatakan mempunyai suatu kesengajaan.¹⁰

⁹ *Ibid.*, halaman 222.

¹⁰ Mahrus Ali (I). 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 175.

Orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia tidak mempunyai kesalahan walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” merupakan dasar daripada dipidannya si pembuat. Jadi perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya, artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada siterdakwa. Pertanggungjawaban pidana menunjuk kepada sikap-sikap subjektif yang didasarkan kepada kewajiban hukum seseorang untuk mematuhi hukum.¹¹

Pertanggungjawaban pidana merupakan pedoman bagi hakim untuk menentukan dasar-dasar dipidannya pembuat tindak pidana.¹² Pedoman ini dipergunakan dalam memutuskan apakah pembuat bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak bersalah dengan menggunakan indikator kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan ataupun kealpaan.

Dapat dikatakan orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan tindak pidana akan dipidana, apabila dia mempunyai kesalahan.

¹¹ Muhammad Ainul Syamsu. 2013. *Pergeseran Tutur Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 19.

¹² *Ibid*, halaman 22.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.¹³ Konsepsi yang menempatkan kesalahan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana, juga dapat ditemukan dalam *common law sistem*, yaitu *actus non est reus, nisi mens sit rea*. Suatu kelakuan tidak dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan tanpa kehendak jahat, pada satu sisi doktrin ini menyebabkan adanya *mens rea* merupakan suatu keharusan dalam tindak pidana. Pada sisi lain, hal ini menegaskan bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang karena melakukan tindak pidana, sangat ditentukan oleh adanya *mens rea* pada diri orang tersebut.

Berpangkal tolak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, Moeljatno mengemukakan suatu pandangan yang dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan ajaran dualistis, pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana ini hanya menyangkut persoalan “perbuatan” sedangkan masalah apakah orang yang melakukannya kemudian dipertanggungjawabkan, adalah persoalan lain.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*).

¹³ Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media, halaman 4.

¹⁴ *Ibid.*, halaman 6.

2. Hubungan bathin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus tanggung jawab pidana bagi pembuat atas perbuatannya itu.¹⁵

Berbicara mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka harus diketahui apakah dapat dimintanya pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, yang terdiri dari unsur:

1. Kesalahan

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.¹⁶ Definisi ini disusun oleh tiga komponen utama yaitu dapat dicela, dilihat dari segi masyarakat dan dapat berbuat lain.

Pertanggungjawaban pidana tidaklah mungkin terjadi tanpa sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Pidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Asasnya adalah tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Suatu perbuatan baru dapat dikatakan tindak pidana, jika perbuatan itu

¹⁵ Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, halaman 51.

¹⁶ Chairul Huda, *Op.Cit.*, halaman 77.

bersifat melawan hukum. Bukan berarti tindak pidana yang tidak memuat perkataan melawan hukum tidak dapat bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukumnya akan tersimpul dari unsur tindak pidana yang lain. Tidak semua perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela ditetapkan sebagai tindak pidana.¹⁷

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Pidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Mengingat asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri.¹⁸

Dasar untuk adanya kesalahan hakikatnya adalah pencelaan dari masyarakat. Artinya apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan karena perbuatan itu pelaku dicela oleh masyarakat, maka berarti dalam diri pelaku itu terdapat kesalahan. Pencelaan itu merupakan pencelaan dari masyarakat pada umumnya bukan sekedar pencelaan dari kelompok masyarakat tertentu.

¹⁷ *Ibid*, halaman 69

¹⁸ Mahrus Ali (II). 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: RajaGrafindo, halaman 97.

Terdapat pemisahan antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana, yang dikenal dengan paham dualisme, yang memisahkan antara unsur yang mengenai perbuatan dengan unsur yang melekat pada diri orangnya tentang tindak pidana. Para ahli hukum umumnya mengidentifikasi adanya tiga persoalan mendasar dalam hukum pidana. Saner, berpendapat bahwa hal itu berkaitan dengan, *onrecht*, *schuld*, dan *strafe*. Sementara itu, packer menyebut ketiga masalah tersebut berkenaan dengan *crime*, *responsibility*, dan *panishment*. Dipisahkannya tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana menyebabkan kesalahan dikeluarkan dari unsur tindak pidana dan ditempatkan sebagai faktor yang menentukan dalam pertanggungjawaban pidana.

Teori yang memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertitik tolak dari pandangan bahwa, unsur tindak pidana hanyalah perbuatan, dengan demikian aturan mengenai tindak pidana mestinya sebatas menentukan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan. Aturan hukum mengenai tindak pidana berfungsi sebagai pembeda antara perbuatan yang terlarang dalam hukum pidana dan perbuatan-perbuatan lain diluar kategori tersebut.

Pemisahan tindak pidana dan peertanggungjawaban pidana bertujuan untuk mempertegas fungsi-fungsi hukum pidana.¹⁹ Suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidanan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Defenisi-defenisi tersebut, unsur kesalahan telah dikeluarkan, sehingga tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan saja. Perbuatan disini berisi kelakuan

¹⁹ Muhammad Ainul Syamsu. *Op.Cit.*, halaman 21.

dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau kelakuan dan akibatnya. Kelakuan juga terdiri dari melakukan sesuatu (komisi) dan tidak melakukan sesuatu (omisi). Dengan demikian, tindak pidana merupakan perbuatan melakukan sesuatu, perbuatan tidak melakukan sesuatu, dan menimbulkan akibat, yang dilarang oleh undang-undang.

Tindak pidana pertama-tama berisi larangan terhadap perbuatan. Dengan demikian, pertama-tama suatu tindak pidana berisi larangan terhadap kelakuan-kelakuan tertentu. Dengan delik-delik omisi, larangan ditujukan kepada tidak diturutinya perintah. Dengan demikian, norma hukum pidana berisi rumusan tentang suruhan untuk melakukan sesuatu. Dalam hal tindak pidana materil, larangan ditujukan kepada penimbulan akibat. Tindak pidana berisi rumusan tentang akibat-akibat yang terlarang untuk diwujudkan.

Ketika tindak pidana berisi rumusan tentang dilarangnya suatu omisi, maka pada hakikatnya undang-undang justru memerintahkan setiap orang melakukan sesuatu, apabila mendapati keadaan-keadaan yang juga ditentukan dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian, rumusan tentang tindak pidana berisi kewajiban, yang apabila tidak dilaksanakan pembuatnya diancam dengan pidana. Kewajiban disini, bukan hanya bersumber dari ketentuan undang-undang, dapat kewajiban tersebut timbul dari suatu perjanjian ataupun kewajiban yang timbul di luar perjanjian, atau kewajiban yang timbul dari hubungan-hubungan yang khusus, atau kewajiban untuk mencegah keadaan bahaya akibat perbuatannya, bahkan kewajiban-kewajiban lain yang timbul dalam hubungan sosial.

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif. Syarat pemidanaan tersebut, meliputi:

a. Kesengajaan.

Sengaja berdasarkan *memorie van toelichting* (memori penjelasan) adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet*, sedangkan menurut yang lain kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet*.²⁰

Menurut *Memory van Toelichting* bahwa kesengajaan mengandung pengertian adanya kehendak dan adanya kesadaran/pengetahuan dalam diri seseorang yang melakukan perbuatan (pidana). Seseorang dikatakan dengan sengaja melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu menghendaki terhadap dilakukannya perbuatan itu dan menyadari/mengetahui terhadap apa yang dilakukannya itu.²¹

b. Kelalaian (*Culva*).

Menurut Tongat bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah:

- 1) Kekurangan pemikiran yang diperlukan.
- 2) Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan
- 3) Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari.²²

²⁰ Moeljatno. *Op.Cit.*, halaman 186.

²¹ Tongat, *Op. Cit.*, halaman 238.

²² *Ibid.*, halaman 277.

c. Dapat dipertanggungjawabkan.

Dapat dipertanggungjawabkan maksudnya ia ada pada suatu keadaan jiwa pembuat, yang memiliki cukup akal dan kemauan, oleh karena cukup mampu untuk mengerti arti perbuatannya dan sesuai dengan pandangan itu untuk menentukan kemauannya. Kemampuan berfikir terdapat pada orang-orang normal dan oleh sebab itu kemampuan berfikir dapat diduga pada pembuat. Dengan kata lain dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana itu kepada pelaku apabila pelaku mempunyai kemampuan berfikir dan menginsyafi arti perbuatannya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan di sini bukan pencelaan berdasarkan kesusilaan tetapi pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku.

3. Kemampuan bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab, karena tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik di lihat dari sudut umum ataupun orangnya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum

- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.²³

Keadaan yang dapat menjadi alasan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat atas perbuatannya/kemampuan bertanggung jawab yakni:

- 1) Apabila pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
- 2) Apabila pembuat berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.²⁴

4. Alasan penghapusan pidana

Terwujudnya suatu tindak pidana, tidak selalu dijatuhkan pidana terhadap pembuatnya.²⁵ Ilmu hukum pidana mengadakan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat, penghapusan pidana ini menyangkut perbuatan dan pembuatnya, sehingga dibedakan dalam dua jenis alasan penghapusan pidana (umum), yakni:

- a. Alasan pembenar yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pembedaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP adalah pada:

- 1) Pasal 49 ayat (1) merupakan suatu pembelaan darurat (memaksa) yang memiliki syarat:

²³ Moeljatno, *Op.Cit.*, halaman 178-179.

²⁴ Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 20.

²⁵ *Ibid.*, halaman 15.

- a) Adanya serangan, tidak terhadap semua serangan dapat diadakan pembelaan melainkan pada serangan yang bersifat seketika, melawan hukum, sengaja ditujukan pada badan, perikesopanan dan harta benda.
 - b) Adanya pembelaan yang perlu diajukan terhadap serangan itu, dengan syarat: pembelaan harus dan perlu diadakan, pembelaan harus menyangkut pembelaan pada badan, perikesopanan dan harta benda.
- 2) Pasal 50 merupakan suatu perbuatan karena menjalankan suatu perundang-undangan. Perundang-undangan di sini maksudnya adalah tiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah, maka kewajiban/tugas itu diperintahkan oleh peraturan undang-undang. Dalam hukum acara pidana dan acara perdata dapat dijumpai adanya kewajiban dan tugas-tugas atau wewenang yang diberikan pada pejabat/orang yang bertindak, untuk dapat membebaskan dari tuntutan. Syarat pasal ini adalah tindakan tersebut dilakukan secara patut, wajar dan masuk akal.
- 3) Pasal 51 ayat (1) yakni melaksanakan perintah jabatan. Perintah jabatan di sini haruslah perintah jabatan yang sah, sah maksudnya adalah bila perintah tersebut berdasarkan tugas, wewenang atau kewajiban yang didasarkan pada suatu peraturan, dan anatar orang yang diperintah dengan orang yang memerintah harus ada hubungan jabatan dan harus ada hubungan subordinasi, meskipun sifatnya sementara serta tindakan tersebut tidak boleh melampaui batas kepatutan.
- b. Alasan pemaaf yakni menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan kata lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya merupakan

perbuatan pidana akan tetapi pelakunya tidak dapat dipidana. Sehingga alasan pemaaf ini yang terdapat pada KUHP adalah pada:

- 1) Pasal 44 mengenai tidak mampu bertanggungjawab karena tidak sempurnanya akal, jiwanya atau terganggu karena sakit.
- 2) Pasal 48 karena daya paksa, daya paksa maksudnya adalah tidak dapat diharapkan dari si pembuat untuk mengadakan perlawanan, maka daya paksa dapat dibedakan dalam dua hal yakni:
 - a) Paksaan absolut, dapat disebabkan oleh kekuatan manusia atau alam, dalam hal ini kekuatan tersebut sama sekali tidak dapat ditahan.
 - b) Paksaan relatif, sebenarnya paksaan itu dapat ditahan tetapi dari orang yang di dalam paksaan itu tidak dapat diharapkan bahwa ia akan mengadakan perlawanan.
- 3) Pasal 49 ayat (2) yakni pelampauan batas pembelaan darurat yang terdiri dari syarat:
 - a) Melampaui batas pembelaan yang diperlukan.
 - b) Pembelaan dilakukan sebagai akibat yang langsung dari goncangan jiwa yang hebat.
 - c) Goncangan jiwa yang hebat itu disebabkan oleh adanya serangan, maka harus ada hubungan kausal antara keduanya.
- 4) Pasal 51 ayat (2) yakni dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, namun harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Jika ia mengira dengan itikad baik bahwa perintah itu sah.
 - b) Perintah itu terletak dalam lingkungan wewenang dari orang yang diperintah.

B. Tinjauan Tentang Profesi dan Pengaman (Propam) Kepolisian Republik Indonesia

Kata Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politea*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena, kemudian pengertian itu berkembang menjadi kota dan dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Oleh karena pada jaman itu kota-kota merupakan negara yang berdiri sendiri, yang disebut juga *Polis*, maka *Politea* atau *Polis* diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keagamaan.²⁶ Di dalam perkembangannya, sesudah pertengahan Masehi, agama Kristus mendapat kemajuan dan berkembang sangat luas. Maka semakin lama urusan dan kegiatan agama menjadi semakin banyak, sehingga mempunyai urusan khusus dan perlu diselenggarakan secara khusus pula, akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *Politea* (Polis negara/kota).²⁷

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Cendekiawan di bidang Kepolisian menyatakan bahwa dalam kata Polisi terdapat 3 pengertian, yaitu:

1. Polisi sebagai fungsi.
2. Polisi sebagai organ kenegaraan.
3. Polisi sebagai pejabat/tugas.²⁸

²⁶Andi Munwarman. “Sejarah Ringkas Kepolisian RI”, melalui <http://www.hukumonline.com/>, diakses Senin, 05 Pebruari 2018 Pukul 20.00 wib ib.

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Polri adalah: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Polri dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.²⁹

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur juga tentang tujuan dari Polri yaitu: “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

²⁹ *Ibid.*

Tugas dan wewenang Polri di atur dalam Bab III mulai Pasal 13 sampai 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas.
2. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
3. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
4. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
5. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
6. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
7. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
8. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
9. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
10. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
11. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.

12. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Menurut semboyan Tribrata, tugas dan wewenang Polri adalah: Kami Polisi Indonesia:
 - a. Berbhakti kepada Nusa dan Bangsa dengan penuh Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
 - c. Senantiasa Melindungi, mengayomi dan Melayani masyarakat dengan Keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Propam adalah unsur pelaksana staf khusus Polda yang berada di bawah Kapolda. Bidang Propam (BidPropam) bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi, pengamanan internal, penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polda, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat Tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri atau PNS termasuk pemberian rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bid. Propam terdiri dari: Sub Bidang Pembinaan Pertanggungjawaban Profesi disingkat Subbidprofesi. Bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan pertanggungjawaban profesi yang meliputi penilaian akreditasi, pembinaan dan penegakkan etika profesi termasuk audit investigasi serta penyelenggaraan kesekretariatan komisi kode etik Polri. Sub Bidang Internal disingkat Subbidpaminal bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi pengamanan internal, yang meliputi pengamanan personel, materiil, kegiatan dan bahan keterangan dalam lingkungan Polda. Subbidpropam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi propam yang meliputi pembinaan disiplin, penegakan hukum

dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin. Alur Mekanisme Pelaporan Sentra Pelayanan Propam adalah sebagai berikut:

1. Pelapor atau pengadu, baik dari masyarakat maupun anggota Polri, datang ke ruang serta pelayanan bidang propam.
2. Laporan diterima oleh operator sentra pelayanan yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
3. Laporan polisi dan pelapor diberi surat tanda penerimaan laporan sebagai bukti laporan.
4. Selanjutnya pelapor dimintai keterangan oleh penyidik propam yang dituangkan dalam bentuk berkas acara pemeriksaan (BAP) awal.
5. Laporan polisi berikut BAP awal dilaporkan kepada kepala bidang propam polda Sumut guna menentukan langkah selanjutnya.
6. Apabila kasus perlu penyelidikan lebih lanjut maka dilimpahkan kepada fungsi paminan.
7. Apabila kasus merupakan pelanggaran disiplin maka dilimpahkan kepada sub bidang propam.
8. Apabila kasus merupakan pelanggaran kedisiplinan petugas polisi maka dilimpahkan kepada sub bidang bagian profesi.
9. Apabila kasus merupakan tindak pidana maka dilimpahkan kepada fungsi reskrim.
10. Kemudian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) di berikan kepada pelapor.

C. Pungutan Liar

Pungutan liar di Indonesia semakin merajarela seiring dengan perkembangan zaman ditambah dengan perekonomian yang semakin kompleks. Masalah pungutan liar adalah masalah yang klasik. Orang-orang yang memanfaatkan keadaan untuk mendapatkan suatu keuntungan tertentu.

Anggota polisi dalam melaksanakan kewajiban (tugas-tugasnya) dengan baik sesuai prosedur dan mendapatkan hak-haknya setelah menjalankan kewajibannya tersebut. Anggota kepolisian menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur, namun ketika polisi dihadapkan dengan masyarakat yang tidak menginginkan prosedur yang ada, dalam artian prosedur tersebut rumit atau diperumit oleh petugas, seharusnya anggota kepolisian juga harus tetap pada profesionalitasnya, sesuai dengan prosedur yang ada. Sering terjadi ketika masyarakat mulai lelah dengan suatu proses pelayanan yang rumit tersebut dan ketika meminta tolong kepada petugas (anggota polisi) dan petugas (anggota polisi) tersebut membantu dengan cara yang tidak tepat yang menyalahi aturan.

Menurut Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian, mengatakan penyebab pungutan liar di dalam institusi kepolisian adalah adanya polisi yang serakah dan kurangnya biaya, kekurangan biaya biasa disebabkan oleh belanja barang Polri yang hanya sekitar 20%, dampaknya, terdapat kepolisian sektor yang melakukan pungutan liar.³⁰

Kapala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar menyebutkan faktor yang menyebabkan praktik pungutan liar, yang pertama ada keinginan dari pada penyelenggara negara untuk mendapat penghasilan lebih, dimana posisi

³⁰ <https://nasional.tempo.co/read/news/2016/10/19/078813509/kapolri-polisiyangserakah-biang-pungli-di-kepolisian>

penyelenggara negara yang berpenghasilan rendah di tuntutan dengan pengeluaran yang belih besar dari pendapatan dan kemudia para penyelenggara negara tersebut memanfaatkan posisi jabatan atau wewenangnya, yang kedua posisi masyarakat yang tidak mengindahkan prosedur pelayanan yang seharusnya dipatuhi, anggapan masyarakat dengan prosedur pelayanan yang lama, susah dan mungkin memang dipersulit oleh petugas, sehingga masyarakat lebih memelih memanfaatkan petugas dengan kewenangannya dengan saling memberikan keuntungan.³¹

Tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik seperti ini. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Praktek pungutan liar dapat terjadi karena:

1. Pungutan liar sudah membudaya dan menjadi sistem didalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, seolah olah pola budaya ini sudah menjadi kelaziman. sehingga masyarakat tidak lagi mempermasalahkannya dan karena memang tidak berdaya untuk melawannya.
2. Adanya Pembebanan dana yang diberikan oleh atasan kepada bawahannya untuk mengumpulkan dana , sebagai upeti setoran kepada atasannya.
3. Banyaknya rumor didalam dunia birokrasi, bahwa untuk menduduki suatu jabatan tertentu harus membayar sejumlah dana tertentu.untuk mendudukinya.
4. Faktor ketidak cukupan gaji pegawai dan sifat tamak dari pegawai tersebut dalam lingkungan kehidupan sosialnya.
5. Tidak ada lagi rasa malu untuk melakukan pungutan liar dan Korupsi ,Kolusi dan Nepotisme (KKN) dari masing-masing individu dalam melakukan perbuatannya.³²

³¹ Burhanuddin, "Penyebab Pratik Pungli", melalui <http://news.liputan6.com>, diakses Senin, 20 Agustus 2018, Pukul 10.00 Wib.

³² Imanullah Supriadi, "Pungutan Liar", melalui <http://www.kajianpustaka.com>, diakses Senin, 20 Agustus 2018, Pukul 10.00 Wib.

Pungutan liar dapat disamakan dengan perbuatan korupsi dan hal ini merupakan penyakit parah dalam masyarakat dan terjadi akibat beberapa faktor-faktor politik, administrasi, dan budaya diantara lain adalah:

1. Rendahnya gaji pegawai negeri.
Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa gaji pegawai negeri terbilang rendah, dengan pengeluaran kebutuhan yang lebih banyak, sehingga memaksa mereka melakukan pungutan liar atau korupsi agar dapat mencukupi kebutuhannya dan bertahan hidup.
2. Kekurang pedulian pemerintahan terhadap masalah korupsi
Belum ada kemauan yang seruis dari pemerintah untuk sungguh-sungguh memberantas korupsi, ini menyebabkan munculnya tuduhan adanya pilih kasih atau tebang pilih dalam pengungkapan kasus korupsi. Namun kehadiran KPK selama ini perlu mendapatkan apresiasi dengan sudah terungkapnya beberapa kasus korupsi yang terjadi di negara kita. Tetapi tetap harus dikritisi oleh masyarakat agar tidak kendor dalam menjalankan tugasnya. Bisa jadi kurangnya kemauan pemerintah untuk memberantas korupsi juga menimbulkan dugaan bahwa korupsi memang sengaja dibiarkan sebagai cara untuk mengumpulkan dana bagi partai politik tertentu.
3. Sudut politik dan administrasi negara
Korupsi terjadi akibat dari kelemahan sistem politik dan administrasi negara terutama yang berkaitan dengan sistem dan struktur penggajian bagi pegawai negeri, masalah pelayanan publik yang berkaitan dengan perizinan, pajak, imigrasi dan lain-lain serta kurangnya akuntabilitas dan transparansi.
4. Pengaruh budaya dan tradisi lama
Korupsi dari segi budaya terjadi sebagai akibat dari dorongan dan pembenaran budaya. Tidak ditemukan dalam bahasa lokal, kata yang bermakna korupsi. Tetapi istilah korupsi sudah ada sejak dahulu, pemberian upeti yang dilakukan di jaman dahulu dianggap sebagai kewajiban adat dan lama kemalaan menjadi hal yang biasa.³³

Menurut Abdullah Hehamahua terdapat beberapa penyebab terjadinya pungutan liar di Indonesia yaitu:

1. Sistem Pelayanan Negara yang keliru
Sebagai negara berkembang, seharusnya prioritas pembangunan lebih fokus di bidang pendidikan, tetapi selama ini, pembangunan difokuskan di bidang ekonomi. Padahal negara Indonesia, terbatas

³³ *Ibid.*

dalam memiliki SDM, uang, manajemen, dan teknologi. Konsekuensinya, semuanya di datangkan dari luar negeri.

2. Kompensasi PNS yang rendah
Wajar dalam negara yang baru merdeka tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar kompensasi yang tinggi kepada pegawainya, tetapi disebabkan prioritas pembangunan di bidang ekonomi, sehingga sekitar 90% PNS melakukan KKN, baik berupa korupsi waktu, melakukan kegiatan pungli maupun *mark up* kecil-kecilan demi menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran pribadi/keluarga.
3. Pejabat yang serakah
Pola hidup konsumerisme yang dilahirkan oleh sistem pembangunan seperti diatas mendorong pejabat untuk menjadi kaya secara instant. Sikap serakah dimana pejabat menyalahgunakan wewenang dan jabatannya untuk kepentingan tertentu.
4. *Law Enforcement* tidak berjalan
Disebabkan para pejabat serakah dan PNS-nya KKN karena gaji yang tidak cukup, maka boleh dibilang penegakan hukum tidak berjalan hampir di seluruh lini kehidupan, baik di instansi pemerintahan maupun di lembaga kemasyarakatan karena segala sesuatu diukur dengan uang.
5. Hukuman yang ringan terhadap koruptor
Disebabkan *law enforcement* tidak berjalan di mana aparat hukum bisa dibayar, mulai dari polisi, jaksa, hakim dan pengacara maka hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan rasa takut dalam masyarakat.
6. Pengawasan yang tidak efektif
Sistem manajemen yang moderen selalu ada instrumen yang disebut *internal control* yang bersifat in build dalam setiap unit sehingga sekecil apa pun penyimpangan akan terdeteksi sejak dini dan secara otomatis pula dilakukan perbaikan. Internal control di setiap unit ini tidak berfungsi karena pejabat atau pegawai terkait justru turut bergotong royong melakukan KKN.
7. Budaya Masyarakat yang Kondusif KKN
Masyarakat di Indonesia cenderung patemalistik sehingga, mereka turut melakukan KKN dalam urusan sehari-hari, misalnya dalam mengurus perizinan, KTP, SIM.³⁴

Secara umum bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pungutan liar adalah:

1. Peran aktif dari masyarakat. Sebagaimana tidak dapat dipungkiri lagi bahwa masyarakat juga ikut berperan aktif dalam praktik pungutan

³⁴Dedi Reiner, "Pungutan Liar, Faktor Penyebab dan Laporan", melalui <http://www.kompas.com>, diakses Senin, 20 Agustus 2018, Pukul 10.00 Wib.

liar. Contohnya saja dalam kasus pelanggaran lalu lintas, tidak jarang sebagian masyarakat menyuap oknum kepolisian agar terbebas dari jeratan hukum yang berlaku.

2. Proses pelayanan, yang dipersulit oleh petugas. Sebagai contoh ketika dalam pelayanan pembuatan SIM, tidak jarang petugas pembuatan sim mempersulit proses pembuatan SIM tersebut, tetapi dengan pemberian uang tambahan proses pembuatan SIM tersebut menjadi dipermudah oleh petugas.
3. Faktor mental, karakter atau tingkah laku dalam bertindak dari masing-masing individu dan mengontrol dirinya sendiri dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat kepolisian yang melayani masyarakat dan menciptakan kamtibmas. Amanah yang diberikan dalam melaksanakan tugasnya, namun masih ada yang menyalahgunakan wewenang, dengan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan tertentu.
4. Posisi polisi yang berada di tengah masyarakat yang beraneka ragam. Lingkungan masyarakat yang beraneka ragam dan cenderung tidak stabil merupakan salah satu faktor penyebab lancar atau tidaknya aturan yang seharusnya ditegakkan oleh aparat kepolisian. Kondisi masyarakat yang tidak stabil, cenderung membuat aparat kepolisian berada di posisi lemah.
5. Faktor kultural, budaya dan sistem organisasi di internal kepolisian, budaya dan sistem yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap praktik pungutan liar dan penyuaian dapat menyebabkan pungutan liar tersebut sebagai hal biasa. Sebagai contoh ketika penerimaan anggota baru di kepolisian. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa dengan sejumlah uang tertentu maka dapat diterima menjadi anggota kepolisian. Perbuatan ini dianggap, seperti perbuatan yang sudah biasa, walaupun perbuatan ini tidak dibenarkan.
6. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan. Hal ini dapat mengakibatkan peraturan-peraturan yang ada tidak berjalan dengan baik atau bahkan tidak terlaksana, karena dengan tidak adanya kontrol serta pengawasan dari atasan, maka aparat kepolisian atau lembaga yang lain dapat berbuat semaunya dan tidak teratur.³⁵

³⁵ Hanz Jimenez Salim, "Penyebab Praktik Pungli Dianggap Hal Lumrah", <https://www.liputan6.com>, diakses Senin, 20 Agustus 2018, Pukul 10.00 Wib.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Pungutan Liar Anggota Polisi Satuan Lalu Lintas

Pungutan liar semakin merajarela seiring dengan perkembangan zaman ditambah dengan perekonomian yang semakin kompleks. Masalah pungutan liar adalah masalah yang klasik. Orang-orang yang memanfaatkan keadaan untuk mendapatkan suatu keuntungan tertentu.

Secara umum terjadinya pungli disebabkan:

1. Adanya ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan sehingga masyarakat menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korup.
2. Penyalahgunaan wewenang, jabatan atau kewenangan yang melekat pada seseorang.
3. Faktor ekonomi. Penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup atau tidak sebanding dengan tugas atau jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.
4. Faktor kultural dan budaya organisasi, yang terbentuk dan berjalan terus menerus di suatu lembaga agar pungutan liar dan penyuapan, dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.
5. Terbatasnya sumber daya manusia.
6. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.³⁶

Jauh sebelum mengenal istilah pungli KUHP telah mengidentifikasi transaksi haram ini ke dalam beberapa istilah, seperti: pemerasan (Pasal 368), gratifikasi/hadiah (Pasal 418), melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang (Pasal 423).

Tahun 1977, yaitu saat Kaskopkamtib yang bertindak selaku Kepala Operasi Tertib bersama Menpan dengan gencar melancarkan Operasi Tertib (OPSTIB), yang sasaran utamanya adalah pungutan liar, maka

³⁶Ambaranie Nadia Kemala Movanita, "Polri Mendapat Predikat Tertinggi Sebagai Lembaga Sarang Pungli dan Praktik Suap", melalui <http://trito.id>, Senin, 05 Pebruari 2018 Pukul 20.00 wib.

istilah pungli menjadi terkenal, dan penertiban pungli pun disertai penertiban Usil (uang siluman), yaitu merujuk kepada mobilisasi uang yang diparkir dalam jangka waktu tertentu untuk dana taktis kantor.³⁷

Kondisi pelayanan yang buruk dimanfaatkan oleh oknum untuk meminta uang tambahan. Oknum calo yang bekerja sama dengan orang dalam atau orang dalam sendiri yang bertindak sebagai *calo* biasanya menawarkan bantuan kepada warga masyarakat pemohon layanan untuk membantu penyelesaian layanan secara cepat dengan imbalan berupa uang dalam jumlah tertentu. Seolah-olah tidak mau susah dengan kondisi yang ada, warga masyarakat seperti memaklumi tawaran sang oknum tersebut. Anehnya, masyarakat kemudian mulai terbiasa dengan pemberian uang pelicin karena merupakan satu-satunya cara mereka untuk mendapatkan layanan secara cepat. Bahkan, dalam kondisi pelayanan sudah prima sekalipun, masyarakat masih merasa tidak enak jika tidak memberikan uang pelicin kepada pegawai instansi pemerintah pemberi pelayanan sebagai tanda terima kasih.

Uang pelicin memang tidak menyebabkan kerugian negara secara langsung namun praktek tersebut dalam jangka panjang akan merusak integritas dan mentalitas para pegawai instansi pemerintah pemberi pelayanan. Bagi para pegawai instansi pemerintah tersebut, sudah menjadi kewajibannya untuk memberikan pelayanan prima kepada warga masyarakat, tanpa harus menerima uang tambahan dari pemohon layanan. Selain itu praktek uang pelicin melanggar hak-hak warga masyarakat lainnya untuk mendapatkan perlakuan yang adil atas pelayanan publik.

³⁷Supriadi, "Pungutan Liar", melalui <https://www.tempo.co>, diakses Senin, 20 Agustus 2018 Pukul 20.00 wib.

Membereskan masalah uang pelicin yang sudah membudaya di masyarakat tidak mudah untuk dilakukan. Nominal transaksinya relatif kecil sehingga penindakan hukum terhadapnya dirasakan membebani keuangan negara. Meski nominal transaksinya relatif kecil, namun jika intensitas transaksinya sering terjadi, maka secara akumulatif jumlahnya akan menjadi besar.

Modus oknum polisi dalam menjalankan praktik pungutan liar salah satu sasarannya yakni pada pembuatan surat izin mengemudi. Oknum polisi biasanya mengoordinasi para calo untuk mendekati masyarakat yang hendak membuat SIM kemudian petugas yang melakukan ujian praktik itu mempersulit. Berulang-ulang tidak meloloskan uji praktik SIM. Hal itulah yang memicu masyarakat mencari jalan pintas dan akhirnya terjadi tawar-menawar diantara mereka dan dipungutlah sejumlah uang pelicin untuk membantu meloloskan pemohon SIM tersebut. Hal serupa terjadi saat polisi lalu lintas menilang seseorang di jalanan. Oknum polisi melakukan razia di luar jadwal operasi demi memeras pengguna jalan. Oknum polisi pura-pura akan menilang pelaku pelanggaran lalu lintas tetapi karena diberikan uang, maka oknum polisi tidak jadi memberikan surat tilang.³⁸

Menurut Jahrona Sinaga bahwa ada tiga bentuk yang jadi peluang terjadinya pungutan liar anggota Polisi Satuan Lalu Lintas yaitu pembuatan SIM (surat izin mengemudi), penindakan tilang di jalan dan terakhir pembuatan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) atau STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).³⁹

³⁸ Hasil Wawancara dengan Aiptu Jahrona Sinaga, Penyidik Kepolisian Resor Pematang Siantar, Senin, 21 Mei 2018, Pukul 10.00 wib.

³⁹ Hasil Wawancara dengan Aiptu Jahrona Sinaga, Penyidik Kepolisian Resor Pematang Siantar, Senin, 21 Mei 2018, Pukul 10.00 wib.

Bentuk pungutan liar yang dilakukan oleh anggota Polisi Satuan Lalu Lintas Polres Pematang Siantar seperti:

1. Pembuatan Surat Izin Menemudi (SIM);

Proses pembuatan SIM paling rawan pungli karena banyaknya syarat yang harus dipenuhi pemohon SIM yaitu:⁴⁰

- a. Banyaknya persyaratan serta uji praktik yang menyulitkan banyak orang sehingga menggunakan cara cepat untuk mendapatkan SIM.
- b. Bagi mereka yang gagal dan gagal dalam ujian, maka akan mencari jalan pintas. Bahkan juga dari internal anggota memberikan satu peluang terjadinya pungli sehingga ada dua unsur di sini antara mereka yang ingin cepat lulus dan aparaturnya yang memberi kesempatan untuk melakukan pungli. Di lokasi pembuatan SIM juga hadir calo yang diduga ditunjuk aparat untuk menjadi biro jasa.
- c. Lokasi pembuatan SIM yang hadir para calo dan calo ini yang ditunjuk oleh oknum Polisi dan dapat juga jadi calo ini resmi ditunjuk jadi biro jasa.

Prakteknya dalam pembuatan SIM, banyak orang yang mau menggunakan cara cepat, jalan pintas dan dari internal anggota juga memberikan peluang sehingga ada dua unsur yaitu ingin cepat lulus dan aparaturnya yang memberi kesempatan. Kerawanan lainnya yakni para calo dan biro jasa dengan mudahnya bahkan leluasa masuk ke areal pembuatan SIM.

Guna menurunkan tingginya praktik pungli dalam pembuatan SIM, Polri mengevaluasi materi pembuatan SIM dan meningkatkan pengawasan. Materi

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Aiptu Jahrona Sinaga, Penyidik Kepolisian Resor Pematang Siantar, Senin, 21 Mei 2018, Pukul 10.00 wib.

ujian tertulis SIM akan dievaluasi, mungkin karena cukup sulit jadi banyak yang tidak lulus. Kepolisian akan terus mengusut dan menyelidiki adanya kasus pungli pembuatan SIM di Polres Pematang Siantar. Proses penyelidikan terkait dengan dugaan pungli pembuatan SIM ini masih terus berjalan dan jika ditemukan bukti adanya keterlibatan anggota kepolisian maka akan ditindak.

Kepolisian Resor Pematang Siantar terus berupaya memberantas segala bentuk praktek pungutan liar dan para calo pembuatan SIM. Ridho Alie, menyatakan dalam proses pembuatan SIM ada beberapa pembayaran yang tidak disertai dengan kuitansi atau bukti pembayaran.

Biaya pembuatan SIM di Satlantas Polres Pematang Siantar selama ini lebih mahal dibandingkan ketentuan. Biaya tidak resmi pembuatan SIM A sebesar Rp 400 ribu hingga Rp 500 ribu dan SIM C sebesar Rp 300 ribu hingga Rp 400 ribu, padahal Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya pembuatan SIM A Rp 120 ribu, SIM B1 Rp 120 ribu, SIM B2 Rp 120 ribu, SIM C Rp 100 ribu, dan SIM Internasional Rp 250 ribu.

2. Penilangan

Fenomena yang menggambarkan tindakan polisi lalu lintas yang terjadi dalam masyarakat seperti adanya salam tempel pada polisi lalu lintas, dimana hal tersebut sering dilakukan oleh para pelanggar lalu lintas agar pelanggar tidak mendapat tilang dari aparat polisi lalu lintas.

Menurut hasil wawancara disebutkan bahwa setiap anggota Polisi yang menindak pengendara yang melanggar dengan memberikan surat tilang akan

menerima insentif Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per lembar tetapi dalam prakteknya oknum polisi banyak juga yang melakukan pungli terhadap anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

Oknum yang diduga anggota polisi lalu lintas yang melakukan pungutan liar saat menjalankan tugasnya yaitu dengan memberhentikan pengendara sepeda motor yang kelihatannya mengangkut barang muataanya melebihi batas angkutannya. Salah satu anggota polisi yang bertugas lainnya itu langsung membawa motor yang bermuatan lebih tersebut sementara anggota yang lainnya mengendarai motor mereka masing-masing dan dibarengi membonceng pengendara yang ditindak. Ketika di pertengahan jalan, polisi yang membawa sepeda motor bermuatan lebih berhenti. Aksi itu diiringi polisi lain yang membawa motor masing-masing, meminta si pemilik motor membayar uang Rp. 150.000,- (seeratus lima puluh ribu rupiah), alasannya, petugas kesulitan membawa motor ke kantor Polisi dan memprosesnya.

3. Pembuatan BPKP atau STNK.

Masyarakat sangat merasakan praktik-praktik pungli di pusat pelayanan kepolisian. Pengurusan perpanjangan adalah salah satu bentuk terjadinya pungli. Surat kendaraan yang menjadi sumber pungli di jajaran lalu lintas Polri adalah pengurusan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

Berdasarkan hasil penelitian di Kepolisian Resor Pematang Siantar diperoleh data terkait anggota Polisi Satuan Lalu Lintas yang melakukan pungutan liar pada tahun 2017 yaitu:

Tabel 1
Data Pelanggaran Pungutan Liar yang di Lakukan Anggota Satuan
Lalu Lintas Kepolisian Resor Pematang Siantar

No	Anggota Polri	Pasal yang Dilarang	Bentuk Pelanggaran
1	Oknum anggota Lalulintas	Pasal 7 ayat (1) huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2001	telah tertangkap tangan oleh Tim Subbidpaminal Bidpropam Polres Pematang Siantar pada saat melakukan pungutan liar terhadap seorang pelanggar lalu lintas (pelanggaran Traffic Light)
2	Oknum anggota Lalulintas	Pasal 13 ayat (1) huruf a dan e Perkap Nomor 14 Tahun 2001	meminta uang dan tidak membuat surat tilang serta tanda terima terhadap pelanggar lalu lintas yang melanggar rambu-rambu jalur searah serta tidak memiliki SIM

Sumber: Kepolisian Resor Pematang Siantar Tahun 2018.

Data yang didapatkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pungutan liar di Kepolisian Resor Pematang Siantar yang menjelaskan bahwa pungutan liar ini sebenarnya terjadi karena peran aktif masyarakat.. Lebih jelasnya bahwa anggota polisi yang baik dan profesional sudah dididik dan mengetahui mana yang benar mana yang salah, namun ketika ada partisipasi aktif dari masyarakat yang menginginkan pelayanan instan dengan memanfaatkan keadaan tanpa melalui prosedur yang ada.

Anggota polisi dalam melaksanakan kewajiban (tugas-tugasnya) dengan baik sesuai prosedur dan mendapatkan hak-haknya setelah menjalankan kewajibannya tersebut. Anggota kepolisian menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur, namun ketika polisi dihadapkan dengan masyarakat yang tidak menginginkan prosedur yang ada, dalam artian prosedur tersebut rumit atau di perumit oleh petugas, seharusnya anggota kepolisian juga harus tetap pada

profesionalitasnya, sesuai dengan prosedur yang ada. Namun yang sering terjadi ketika masyarakat mulai lelah dengan suatu proses pelayanan yang rumit tersebut dan ketika meminta tolong kepada petugas (anggota polisi) dan petugas (anggota polisi) tersebut pun membantu dengan cara yang tidak tepan yang menyalahi aturan.

Masyarakat yang memulai dan meminta bantuan untuk prosedur yang instan dengan memanfaatkan petugas (anggota kepolisian) dan yang bersangkutan juga “mengiyakan” maka masyarakat tidak dapat di salahkan begitu saja, tetapi petugas (anggota kepolisian) juga salah, karena petugas yang bersangkutan menyalahi wewenangnya dan disini keduanya saling memberi dan menerima.

Faktor yang menyebabkan praktik pungutan liar, yang pertama ada keinginan dari pada penyelenggara negara untuk mendapat penghasilan lebih, dimana posisi penyelenggara negara yang berpenghasilan rendah di tuntut dengan pengeluaran yang belih besar dari pendapatan dan kemudia para penyelenggara negara tersebut memanfaatkan posisi jabatan atau wewenangnya, yang kedua posisi masyarakat yang tidak mengindahkan prosedur pelayanan yang seharusnya dipatuhi, anggapan masyarakat dengan prosedur pelayanan yang lama, susah dan mungkin memang dipersulit oleh petugas, sehingga masyarakat lebih memilih memanfaatkan petugas dengan kewenangannya saling memberikan keuntungan.

B. Pertanggungjawaban Anggota Polisi Satuan Lalu Lintas Yang Melakukan Pungutan Liar

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah

(negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku didalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk pada dilarangnya suatu perbuatan.⁴¹

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan hal tersebut, bahwa: Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.⁴²

⁴¹ Teguh Prasetyo. *Op. Cit.*, halaman 48.

⁴² *Ibid.*, halaman 49.

Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan dan dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.⁴³

M. Hamdan, bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁴⁴

Mahrus Ali menyebutkan “*strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.”⁴⁵ Frans Maramis menyebutkan tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya harusnya dipidana.⁴⁶

Tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman. Tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu: unsur yang bersifat objektif yang meliputi:

⁴³ Moeljatno. *Op.Cit.*, halaman 1.

⁴⁴ M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*. Medan: Pustaka Bangsa Press., halaman 9

⁴⁵ Mahrus Ali I, *Op.Cit.*, halaman 98.

⁴⁶ Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 57.

1. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
2. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
3. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
4. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.

Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.

Pertanggungjawaban dalam konsep hukum pidana merupakan sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea* (sikap batin pembuat yang oleh tindakan yang melanggar sesuatu larangan dan keharusan yang telah ditentukan). Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.⁴⁷

Dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang dilarang, maka seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan

⁴⁷ Mahrus Ali I, *Op.Cit.*, halaman 155.

bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.⁴⁸ Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.⁴⁹

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Hal ini yang menjadi pokok pangkal tolak

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 157.

⁴⁹ *Ibid.*

pertalian antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana yang dilakukan pembuat. Pertanggungjawaban pidana merupakan rembesan sifat sifat dari tindak pidana yang dilakukan pembuat. Dapat dicelanya pembuat, justru berusmber dari celaan yang ada pada tindak pidanya. Oleh karena itu ruang lingkup pertanggungjawaban pidana mempunyai korelasi penting dengan struktur tindak pidana.⁵⁰

Perbuatan yang melanggar hukum oleh subyek hukum yang bersifat memaksa dapat dikenakan sanksi. Menurut Waluyadi menyebutkan bahwa sanksi atau pidana adalah yang berupa penderitaan, nestapa atau segala sesuatu yang tidak mengenakan secara badani.⁵¹ Mahrus Ali menyebutkan, pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁵²

Seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Seseorang yang mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.

Pelaku tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman. Khusus mengenai masalah hukuman sebagai salah satu masalah pokok hukum pidana, persoalan yang sangat penting adalah mengenai konsep tujuan

⁵⁰ Chairul Huda. *Op.Cit.*, halaman 68.

⁵¹ Waluyadi. 2003. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan, halaman 29.

⁵² Mahrus Ali, *Op.Cit.*, halaman 186.

pemidanaan yang ingin mencari dasar pembenaran dari pidana sebagai usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional.

Sudarto dalam Niniek Suparni bahwa yang dimaksud dengan hukuman adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.⁵³

Roeslan Saleh dalam Niniek Suparni menyatakan bahwa pidana adalah reaksi-reaksi atas delik yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik.⁵⁴ Hukuman merupakan ancaman bersifat penderitaan dan siksaan. Sanksi atau hukuman bersifat penderitaan karena hukuman itu dimaksudkan sebagai hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana.⁵⁵

Pidana itu disatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi di sisi yang lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya. Dua sisi inilah yang dikenal dalam hukum pidana sebagai pedang bermata dua. Tindakan-tindakan ini tidak dimaksudkan untuk menerapkan penderitaan melainkan bermaksud untuk memperbaiki, menyembuhkan dan mendidik orang-orang tertentu guna melindungi masyarakat. Jika tindakan ini sampai membawa penderitaan, maka hal ini jelas tidak dimaksudkan.

⁵³Niniek Suparni. 2003. *Eksisten Pidana Denda Dalam System Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman h.11.

⁵⁴*Ibid.*, halaman 12.

⁵⁵Ismu Gunadi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 65.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Jika orang yang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi jika dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang atau tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, merupakan dasar dari dipidananya pembuat.

Perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada pembuatnya. Artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada terdakwa. Menjadi soal selanjutnya, apakah terdakwa juga dicela dengan dilakukannya perbuatan itu. Kenapa perbuatan yang secara objektif tercela itu, secara subjektif dipertanggungjawabkan kepada adalah karena musabab dari perbuatan itu adalah diri pembuatnya.

Pertanggungjawaban pidana mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang.⁵⁶ Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan celaan yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya.

⁵⁶ Chairul Huda, *Op.Cit*, halaman 71

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi pidana. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya celaan yang objektif terhadap celaan itu kemudian diteruskan kepada terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada pembuatnya, maka nyatalah bahwa hal dipidana atau tidaknya pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah terdakwa tercela atau tidak karena melakukan perbuatan pidana itu. Karena itulah maka juga dikatakan bahwa dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar dari dipidananya pembuat adalah asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan perbuatan pidana tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Seseorang yang mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.

Mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya tidaklah ada gunanya jika perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa harus:

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Mampu bertanggung jawab;
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Pelaku tindak pidana pungutan liar, maka harus diberikan sanksi atas perbuatan tersebut atau dengan kata lain harus dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan pungutan liar. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Oleh karena itu penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakkan wibawa hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di dalam masyarakat.

Kebijakan yang akan ditempuh akan mencakup bidang kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka ini maka akan dimantapkan penyempurnaan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas instansi aparat penegak hukum. hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum

menurut profesi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik.

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan demikian pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).⁵⁷

Aspek penegakan hukum pidana terbagi atas dua bagian yaitu aspek penegakan hukum pidana materil dan aspek penegakan hukum pidana formil. Dari sudut dogmatis normatif, material atau substansi atau masalah pokok penegakan hukum terletak pada:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan ada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁵⁸

Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materil dapat dilaksanakan. Istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.

Penegakan hukum dalam tulisan ini dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya

⁵⁷ Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 7.

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 8.

mencakup penegak hukum akan tetapi juga pemelihara perdamaian. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan. Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan peranan. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan.

Hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*).
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).⁵⁹

Dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar, maka sanksi pidana bagi orang yang melakukan kejahatan tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP yang menyebutkan: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan atau ancaman , untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 20.

lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal 423 KUHP: Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya enam tahun.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP merupakan tindak pidana korupsi, sehingga sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit dua puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

Berdasarkan rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP di atas, dapat diketahui bahwa yang dilarang di dalam pasal ini ialah perbuatan-perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain:

1. Untuk menyerahkan sesuatu;
2. Untuk melakukan suatu pembayaran;
3. Untuk menerima pemotongan yang dilakukan terhadap suatu pembayaran.
4. untuk melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi pelaku.

Perbuatan-perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, menerima pemotongan yang dilakukan terhadap suatu pembayaran dan melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi pelaku itu merupakan tindak-tindak pidana materil, hingga orang baru dapat berbicara tentang selesai dilakukannya tindak-tindak pidana tersebut, jika akibat-akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang karena perbuatan-perbuatan itu telah timbul atau telah terjadi. Karena tidak diberikannya kualifikasi oleh undang-undang mengenai tindak-tindak pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP, maka timbullah kesulitan di dalam praktik mengenai sebutan apa yang harus diberikan pada tindak pidana tersebut.

Sejak diperkenalkannya kata pungutan liar oleh seorang pejabat negara, tindak-tindak pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 423 KUHP sehari-hari disebut sebagai pungutan liar. Pemakaian kata pungutan liar itu ternyata mempunyai akibat yang sifatnya merugikan bagi penegakan hukum di Indonesia, karena orang kemudian mempunyai kesan bahwa menurut hukum itu seolah-olah terdapat gradasi mengenai perbuatan-perbuatan memungut uang dari rakyat yang dilarang oleh undang-undang, yakni dari tingkat yang seolah-olah tidak perlu dituntut menurut hukum pidana yang berlaku hingga tingkat yang seolah-olah harus dituntut menurut hukum pidana yang berlaku, sedang yang dewasa ini biasa disebut pungutan liar itu memang jarang membuat para pelakunya diajukan ke pengadilan untuk diadili, melainkan cukup dengan diambilnya tindakan-tindakan disipliner atau administratif terhadap mereka, padahal kita semua mengetahui bahwa yang disebut pungutan liar itu sebenarnya merupakan tindak pidana

korupsi seperti yang antara lain diatur dalam Pasal 12 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Kebiasaan tidak mengajukan para pegawai negeri yang melanggar larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 423 atau Pasal 425 KUHP Jo. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ke pengadilan untuk diadili, dan semata-mata hanya mengenakan tindakan-tindakan administratif terhadap mereka itu perlu segera dihentikan, karena kebiasaan tersebut sebenarnya bertentangan dengan beberapa asas tertentu yang dianut oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Maksud untuk tidak mengajukan tersangka ke pengadilan untuk diadili, maka maksud tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, suatu perkara itu hanya dapat dikesampingkan untuk kepentingan umum, dan bukan untuk kepentingan tersangka/ korps atau organisasi tersangka. Perbuatan menyampingkan perkara itu tidak dapat dilakukan setiap orang dengan jabatan atau pangkat apa pun, karena menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, LN Tahun 2004 Nomor 67, yang berwenang menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum itu hanyalah Jaksa Agung saja.

Mengenai pengertiannya sebagai uang, perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang menyerahkan sesuatu itu sehari-hari dapat dilihat dalam bentuk pungutan di jalan-jalan raya, di pos- pos pemeriksaan, di instansi-instansi pemerintah, bahkan yang lebih tragis lagi adalah bahwa pungutan-pungutan seperti itu juga dilakukan oleh para pendidik baik

terhadap sesama pendidik maupun terhadap anak-anak didik mereka. Akan tetapi, tidak setiap pungutan seperti yang dimaksudkan di atas itu merupakan pelanggaran terhadap larangan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP jo. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, karena jika pungutan tersebut ternyata telah dilakukan karena pegawai negeri yang memungut pungutan itu telah melakukan sesuatu atau mengalpakan sesuatu di dalam menjalankan tugas jabatannya yang sifatnya bertentangan dengan kewajibannya, maka perbuatannya itu merupakan pelanggaran terhadap larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 419 angka 2 KUHP jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 423 KUHP ialah dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain melakukan suatu pembayaran. Sebenarnya tidak seorang pun dapat dipaksa melakukan suatu pembayaran kecuali jika pemaksaan untuk melakukan pembayaran seperti itu dilakukan berdasarkan suatu peraturan undang-undang.

Kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Pasal 425 KUHP yakni menerima atau melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran seolah-olah merupakan utang kepada dirinya atau kepada pegawai negeri yang lain atau kepada sesuatu kas umum dan lain-lain, yang dilakukan oleh pegawai negeri dalam menjalankan tugas jabatannya.

Kepolisian Resor Pematang Siantar memberikan tindakan tegas kepada anggotanya yang terbukti melakukan pungutan liar dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat. Semua oknum anggota polisi yang melanggar sudah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan aturan berlaku. Oknum anggota kepolisian yang melakukan pungli sudah dilakukan pemeriksaan oleh Bid Propam.

Kepolisian Resor Pematang Siantar serius memberantas praktik pungutan liar (pungli) dan secara internal pada tahun 2018 ini ada empat anggota polisi dicopot dari tugas karena melakukan pungli dalam berbagai bentuk. Pengawasan praktik pungli di jajaran Kepolisian Resor Pematang Siantar menemukan ada lima orang yang melakukan pungli saat menjalankan tugas. Anggota Kepolisian Resor Pematang Siantar yang melakukan pungli telah diberi sanksi yaitu empat orang anggota dicopot dari jabatannya sedangkan satu orang lagi dibina dan tidak diizinkan untuk melaksanakan tugas lalu lintas di lapangan dan ditugaskan sebagai Pegawai Harian Lepas (PHL).

C. Upaya Profesi dan Pengamanan Menanggulangi Anggota Polisi Satuan Lalu Lintas Yang Melakukan Pungutan Liar

Pungutan liar merupakan suatu tindak pidana yang sudah lama meresahkan masyarakat, sehingga dibutuhkan upaya-upaya di dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana tersebut sebab jika tidak dilakukan upaya menanggulangnya maka pungutan liar akan terus meresahkan masyarakat.

Fenomena kasus pungli yang melibatkan pejabat pemerintahan terus bermunculan ke publik. Sebagai respons atas kondisi tersebut, Presiden kemudian menginstruksikan pembentukan Satgas Sapu Bersih (Saber) Pungli melalui Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Urgensi pembentukan Satgas Saber Pungli ini dilakukan sebagai langkah tegas dan nyata dari pemerintah untuk memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan dan kepastian hukum, serta merupakan tindak lanjut dari kebijakan reformasi hukum. “Pembentukan Satgas Saber Pungli dilakukan karena

pengawasan internal yang ada di instansi pelaksana layanan publik dianggap masih lemah dan membuka ruang untuk terjadinya praktik pungli”.⁶⁰

Penindakan praktik pungli sebenarnya telah dilakukan pada tahun 1977 melalui Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Tertib dengan tugas membersihkan pungutan liar, penertiban uang siluman, penertiban aparat pemerintah daerah dan departemen. Untuk memperlancar dan mengefektifkan pelaksanaan penertiban ini maka ditugaskan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara untuk mengoordinir pelaksanaannya dan Kepala Staf Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kaskopkamtib) untuk membantu departemen/lembaga pelaksanaannya secara operasional apabila diperlukan. Operasi tertib ini dilakukan untuk menghilangkan praktik-praktik pungutan yang dilakukan oleh oknum aparat pemerintah yang tidak berdasarkan peraturan seperti pungli dalam berbagai bentuknya, serta meningkatkan daya dan hasil guna aparat pemerintah.

Pemerintah pada tahun 2004 mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Terdapat 12 instruksi kepada para pemimpin birokrasi, di antaranya adalah instruksi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik dalam bentuk jasa maupun perizinan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan yang meliputi persyaratan, target waktu penyelesaian, dan tarif biaya yang harus dibayar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungli. Tahun 2011, Presiden kembali

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Aiptu Jahrona Sinaga, Penyidik Kepolisian Resor Pematang Siantar, Senin, 21 Mei 2018, Pukul 10.00 wib.

mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada tahun 2012. Beberapa hal mulai diterapkan untuk mendukung kebijakan tersebut, seperti diterapkannya sistem transparan di lembaga kepolisian dan kejaksaan serta sistem *whistle blower and justice collaborator*.

Langkah awal dari paket kebijakan reformasi hukum, Presiden Jokowi telah menginstruksikan 3 (tiga) hal penting yaitu:⁶¹

1. Penataan regulasi untuk menghasilkan regulasi hukum yang berkualitas. Hal ini bukannya tanpa sebab, mengingat konstitusi negara Indonesia telah menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Aturan yang dibuat seharusnya dapat melindungi, mempermudah, dan memberi keadilan bagi rakyat serta tidak tumpang tindih dengan peraturan lainnya.
2. Mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum. Pengawasan dan penegakan hukum yang dimaksud termasuk juga mengoptimalkan pemberantasan praktik pungli di berbagai lembaga negara. Reformasi hukum diperlukan untuk turut meningkatkan daya saing Indonesia, salah satunya adalah membenahan internal lembaga penegak hukum.
3. Perlunya kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan masyarakat. Untuk itu aspek pembudayaan hukum harus menjadi prioritas tersendiri dalam reformasi hukum.

Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemberantasan praktik pungli kemudian diperkuat dengan ditandatanganinya Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). “Latar belakang pembentukan Satgas Saber Pungli ini selain ditujukan untuk memberikan efek jera dan sanksi yang tegas bagi para pelaku pungli juga sebagai langkah nyata karena tidak optimalnya fungsi dan tugas lembaga pengawasan internal pada masing-masing instansi pemerintah”.⁶²

⁶¹ Trias Palupi Kurnianingrum, “Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli”, melalui <http://www.kompas.com>, diakses Sabtu, 02 Juni 2018, Pukul 20.00 wib.

⁶² Hasil Wawancara dengan Aiptu Jahrona Sinaga, Penyidik Kepolisian Resor Pematang Siantar, Senin, 21 Mei 2018, Pukul 10.00 wib.

Satgas Saber Pungli terdiri dari aparat penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, ORI, Badan Intelijen Negara, dan Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia yang memiliki kewenangan untuk memberantas praktik pungli secara efektif dan efisien dengan pengoptimalan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana baik di tingkat kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah.⁶³

Adapun wewenang Satgas Saber Pungli adalah:⁶⁴

1. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar.
2. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi.
3. Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar.
4. Melakukan operasi tangkap tangan.
5. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga, serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas lain unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah.
7. Melakukan evaluasi pemberantasan pungutan liar.

Menurut Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), untuk melaksanakan tugas Satgas Saber

⁶³ Hasil Wawancara dengan Aiptu Jahrona Sinaga, Penyidik Kepolisian Resor Pematang Siantar, Senin, 21 Mei 2018, Pukul 10.00 wib.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Aiptu Jahrona Sinaga, Penyidik Kepolisian Resor Pematang Siantar, Senin, 21 Mei 2018, Pukul 10.00 wib.

Pungli, Pengendali/Penangung jawab Satgas Saber Pungli dapat mengangkat kelompok ahli dan kelompok kerja sesuai kebutuhan. “Kelompok ahli sebagaimana dimaksud berasal dari unsur akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang mempunyai keahlian di bidang pemberantasan pungutan liar.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) juga menegaskan, bahwa kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melaksanakan pemberantasan pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing, dan membentuk unit pemberantasan pungutan liar pada satuan pengawas internal atau unit kerja lain di lingkungan kerja masing-masing.

Unit pemberantasan pungutan liar yang berada pada masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli. Perpres ini juga menegaskan, masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik, dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Satgas Saber Pungli menuai pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang setuju sangat mengapresiasi pembentukan Satgas Saber Pungli untuk pengoptimalan pemberantasan praktik pungli yang sudah meresahkan masyarakat. Namun di lain pihak, pembentukan Satgas Saber Pungli justru dinilai tidak perlu karena hanya akan membebani anggaran negara sehingga akan lebih baik untuk memperkuat pengawasan internal di masing-masing instansi. Terlepas dari pro

dan kontra tersebut, meskipun merupakan suatu gagasan yang bagus, pembentukan Satgas Saber Pungli perlu dicermati karena Indonesia telah memiliki lembaga pengawas seperti Ombusman. Jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan. Seperti yang diketahui, Ombusman merupakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombusman Republik Indonesia. Untuk itu disarankan perlu dilakukan koordinasi terpadu supaya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga pelayanan publik.

Selain pembentukan Satgas Saber Pungli, upaya optimalisasi pemberantasan praktik pungli di instansi pemerintah dilakukan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SE Menpan RB) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. Ada beberapa poin penting yang terdapat di dalam SE Menpan RB tersebut yaitu:⁶⁵

1. Penindakan tegas bagi aparatur sipil negara yang terlibat sebagai pelaku pungli. Penindakan tegas ini dapat berupa pemecatan secara langsung tanpa melalui proses peradilan bagi pegawai pemerintah yang secara jelas terbukti tertangkap tangan melakukan praktik pungli yang sebelumnya tidak diatur di dalam UU ASN dan PP Disiplin PNS.
2. Meningkatkan sistem pengawasan internal untuk mencegah terjadinya pungli. Dalam kaitan ini perlu adanya pembenahan serta peningkatan fungsi pengawasan internal pada masing-masing instansi, mengingat pengawasan internal pada instansi pemerintah mempunyai peran sentral dan strategis dalam upaya percepatan pemberantasan korupsi. Sehubungan dengan tugas dan fungsinya, pengawas internal seharusnya bertindak sebagai pemantau, pengawas, sekaligus mengevaluasi kinerja instansi

⁶⁵Septian Denny, "Cara Kementerian PANRB Berantas Pungli", melalui <https://www.liputan6.com>, diakses Senin, 20 Agustus 2018 Pukul 20.00 wib.

pemerintah. Lemahnya fungsi pengawasan internal pada masing-masing instansi dapat menjadi ruang terjadinya praktik pungli secara mudah.

3. Membuka akses yang murah dan mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan pengaduan serta melakukan respons cepat terhadap pengaduan tersebut. Kebijakan ini tidak akan berjalan tanpa adanya partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan melalui *website*, saluran *hotline*, dan sebagainya. Oleh karenanya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberantasan pungli menjadi unsur yang sangat penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyampaikan keluhan dan pengaduannya merupakan langkah yang tepat.

Perlunya mekanisme jaminan perlindungan bagi masyarakat (pelapor) yang melaporkan praktik pungli, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Hal ini mengingat laporan menjadi salah satu cara dalam pengungkapan suatu pelanggaran hukum. Untuk itu perlu dukungan bagi pelapor yang ingin mengungkapkan praktik pungli tanpa ada rasa takut.

Sesuai dengan bunyi Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya, Hal ini selaras dengan semangat reformasi Polri yang membuat *grand* strategi Polri dengan Kebijakan Strategis Pimpinan Polri di dalamnya, bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi adalah merupakan prioritas bagi Polri. Peran Polri di sini menjadi sangat penting, karena Polri menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum. Pungutan liar termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, di mana dalam konsep kejahatan jabatan dijabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Meningkatnya pungutan liar yang terjadinya, maka dilakukan upaya-upaya untuk mengatasinya. Langkah-langkah atau usaha-usaha baik secara operasional maupun konsepsional yaitu: ⁶⁶

1. Memberikan sanksi hukuman yang maksimal kepada pelaku kejahatan kejahatan pungutan liar ataupun yang membantunya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Sesuai dengan cita-cita penegakan hukuman kita serta mempertimbangkan perkembangan masyarakat maka pendekatan hukum dengan pendekatan yuridis sudah tidak memadai lagi, pendekatan yuridis sebagai pendekatan utama dalam penegakan hukum perlu diimbangi dengan kekuatan sosio politik dan sosio kultural:
 - a. Pendekatan sosio yuridis yaitu dalam penegakan hukum secara tepat dan benar sesuai keyakinan.
 - b. Pendekatan sosio politik yaitu dalam penegakan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban, stabilitas dan kondisi yang diperlukan bagi kelangsungan pembangunan nasional serta kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa.
 - c. Pendekatan sosio kultural dalam penegakan hukum berarti bahwa nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga rasa keadilan masyarakat lebih terpenuhi yang lebih jauh akan meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap penegak hukum.

Kepolisian Resor Pematang Siantar dalam rangka melakukan pengawasan terhadap Polisi Satuan Lalu Lintas yang melakukan pungutan liar telah membentuk tim khusus (Timsus) yang bertugas memberantas anggota polisi yang melakukan pungutan liar (Pungli) saat menjalankan tugas negara. Tim ini yang bertugas untuk memantau aktivitas anggota di tingkat internal dan eksternal kepolisian.

Anggota timsus ini terdiri dari perwakilan dari masing-masing satuan yakni satuan lalu lintas, intelkam, narkoba, reskrim, dan shabara untuk tidak melakukan pungli dalam menjalankan tugas. Tim ini rutin turun ke setiap satuan di markas Kepolisian Resor Pematang Siantar untuk mengawasi aktivitas anggota

⁶⁶Nibras Nada Nailufar, "Memberantas" Pungutan Liar Pengurusan SIM dan STNK", melalui <https://megapolitan.kompas.com>, diakses Senin, 20 Agustus 2018 Pukul 20.00 wib.

yang sedang menjalankan tugas melayani warga masyarakat. Kepolisian Resor Pematang Siantar membentuk tim ini sesuai dengan perintah pimpinan dalam memberantas pungli. Pembentukan Satgas

Upaya dan strategi yang pernah dan juga akan dilakukan dalam penanggulangan pungutan liar oleh anggota Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pematang Siantar adalah:

1. Upaya Preventif.

Usaha preventif ialah segala usaha atau tindakan bagaimana agar perbuatan kejahatan itu tidak terjadi. Atau dengan kata lain adalah setiap usaha untuk mencegah timbulnya kejahatan, dan usaha-usaha ini diperlukan sebelum perbuatan itu terjadi. Usaha-usaha ini dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga agama dan sosial serta lembaga pendidikan dan juga orang tua dan lainnya.

Mengatasi suatu kejahatan jangan hanya memandang tentang kejahatannya itu saja tetapi harus mencari sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan itu dan itulah yang diusahakan untuk dihapuskan. Pencegahan adalah termasuk mengetahui hal yang menjadi sebab kejahatan itu, karena masa masyarakat adalah masa krisis, mereka berada dalam ketidak stabilan emosi, sering terombang ambing dalam suasana mencari-cari identitas dan dalam masa inilah suburanya untuk pertumbuhan kejahatan.

Mencegah agar mereka tidak akan terjerumus ke dalam kejahatan khususnya tindak pidana pungutan liar, maka mereka dibimbing, karena bimbingan adalah bagian dari pencegahan walaupun sadar, hal tersebut berhasil jika ada pencegahan secara umum.

Menurut Aiptu Jahrona Sinaga, Penyidik Kepolisian Resor Pematang Siantar menyebutkan bahwa upaya preventif yang harus dilakukan adalah “dengan memberikan penyuluhan hukum dan pemberian sanksi yang berat bagi para pelaku dan yang membantu melakukan kejahatan pungutan liar”.⁶⁷

Aiptu Jahrona Sinaga, Penyidik Kepolisian Resor Pematang Siantar menyebutkan bahwa mencegah kejahatan pungutan liar maka harus dilakukan penyuluhan yang untuk menanamkan pemahaman kepada mereka bahwa perbuatan pungutan liar di samping merugikan orang lain juga dilarang agama, serta adanya sanksi pidana yang berat bagi pelaku kejahatan pungutan liar dan yang membantunya.⁶⁸

Pencegahan secara umum ialah bagaimana usaha mengenal dan mengetahui ciri-ciri khas dari pelaku kejahatan dan memberi apa yang mereka butuhkan untuk pengembangan diri sehingga hidupnya luput dari hal-hal yang merugikan dirinya.

Pencegahan dengan memberikan pendidikan, bukan hanya dengan penambahan ilmu dan ketrampilan, melainkan juga dengan pendidikan mental melalui pendidikan agama, budi pekerti dan bagaimana cara-cara yang seharusnya hidup. Inilah pembinaan langsung kepada masyarakat tanpa melupakan pendidikan tentang lingkungan, sehingga lingkungan ikut mencegah timbulnya kejahatan yang merusak masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, maka cara preventif ini harus dilakukan lebih efektif, baik oleh orang tua, aparat pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Aiptu Jahrona Sinaga, Penyidik Kepolisian Resor Pematang Siantar, Senin, 21 Mei 2018, Pukul 10.00 wib.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Aiptu Jahrona Sinaga, Penyidik Kepolisian Resor Pematang Siantar, Senin, 21 Mei 2018, Pukul 10.00 wib.

dan masyarakat, sebab adalah lebih baik dan bijaksana mencegah terjadinya kejahatan itu beserta seluruh akibat-akibatnya demi untuk ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

2. Usaha Represif

Usaha represif ini adalah keseluruhan usaha, daya upaya kebijaksanaan dan tindakan yang diambil sesudah timbulnya atau terjadinya kejahatan itu dengan tujuan agar kejahatan sedemikian jangan sampai terulang lagi.

Aiptu Jahrona Sinaga, penyidik Kepolisian Resor Pematang Siantar menyebutkan:

Usaha represif dilakukan dengan memfungsikan sanksi secara optimal dalam rangka penegakan hukum yakni sanksi yuridis, sanksi sosial dan sanksi spritual baik kepada pelaku pungutan liar maupun yang membantunya yaitu:

1. Sanksi yuridis yaitu sanksi yang ditetapkan dalam hukum pidana materil.
2. Sanksi sosial yaitu sanksi yang diberikan oleh masyarakat terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan tercela berupa pengucilan sosial dan semacamnya.
3. Sanksi spritual yaitu rasa bersalah terhadap diri sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa, jika melakukan hubungan dengan khaliknya.⁶⁹

Sanksi yuridis yang ditetapkan melalui proses pengadilan perlu didukung oleh sanksi sosial dan sanksi spritual sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara lebih efektif. Usaha represif ini termasuk juga penjatuhkan hukuman yang benar-benar sesuai dengan kesalahannya oleh Pengadilan, yang dapat memberikan keinsyafan atau kesadaran agar jangan melakukan perbuatan kejahatan seperti itu lagi.

⁶⁹Dominikus Dalu S, "Pungli dan Komitmen Anti Korupsi", melalui <http://mediaindonesia.com>. diakses Senin, 20 Agustus 2018 Pukul 20.00 wib`.

Penerapan cara represif dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan khususnya pungutan liar yang telah terjadi beserta usaha-usaha yang ditempuh agar kejahatan itu tidak terulang lagi dan sangat diperlukan kontrol yang sangat efisien dan kontiniu.

Menjalankan usaha-usaha pemberantasan pungutan liar dan orang yang membantu melakukan pungutan liar ini sangatlah diperlukan pengetahuan yang cukup tentang ilmu pengusutan disamping harus adanya itikat baik, ketabahan dan ketekunan yang sungguh-sungguh dari pada pejabat yang berwenang dan yang berkecimpung dalam masalah ini.

Berdasarkan upaya-upaya menanggulangi atau mengatasi tindak pidana pungutan liar, maka dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya penal dan upaya non penal.

1. Upaya Penal

Upaya penanggulangan pungutan liar dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana atau sarana penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat inipun, penggunaan sarana penal masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Penggunaan upaya penal (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*).⁷⁰

Penggunaan sarana penal atau hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan atau tindak

⁷⁰ Hasnia Abni, "upaya penal dan non penal", melalui <http://blogspot.com>, diakses Senin, 20 Agustus 2018 Pukul 20.00 wib.

pidana pungutan liar untuk saat sekarang ini sangatlah tepat digunakan. Karena penggunaan sarana penal lebih menitik beratkan pada sifat represifnya yang berarti keseluruhan usaha/kebijakan yang diambil sesudah atau pada waktu terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana. Hal ini diadakan dengan tujuan agar kejahatan tidak terulang lagi atau paling tidak diperkecil kualitas dan kuantitasnya.⁷¹

Upaya penanggulangan pungutan liar, dalam hal ini Polisi beserta jajarannya selalu tetap konsisten melakukan beberapa kegiatan preventif maupun represif. Tindakan represif yang dilakukan oleh Polisi sebagai lembaga penyidik merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dalam tindak pidana pungutan liar oleh orang-orang yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab.

Sesuai dengan unsur-unsur atau sub sistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana yakni melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, maka bekerjanya sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai bekerjanya masing-masing unsur tersebut dalam kapasitas fungsinya masing-masing menghadapi dan atau menangani tindak pidana kejahatan pungutan liar yang terjadi. Atas pemahaman tersebut maka bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai ketika adanya informasi-informasi tentang adanya dugaan akan, sedang atau telah terjadinya tindak pidana.

Penggunaan sarana penal melalui sistem peradilan pidana yang dirumuskan sebagai berikut:

⁷¹ *Ibid.*

- a. Mengapa masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang tersalah telah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁷²

Ternyata dari beberapa tujuan tersebut sekalipun ada yang telah berhasil dicapai namun keberhasilannya itu tidak memberikan kepuasan. Diakui bahwa sudah sekian banyak kasus kejahatan tindak pidana pungutan liar yang diselesaikan oleh lembaga peradilan melalui bekerjanya sistem peradilan pidana dengan menghasilkan sekian banyak putusan, tetapi sekian banyak pula putusan itu tidak membuat masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan.

Penggunaan sarana penal atau sanksi pidana untuk menanggulangi harus dilakukan dengan hati-hati, sebab bukan tidak mungkin penggunaan sanksi pidana itu akan menjadi bumerang, dalam arti justeru akan menimbulkan bahaya dan meningkatkan jumlah kejahatan di masyarakat.

2. Upaya Non Penal

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.⁷³

Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat;

⁷² *Ibid.*

⁷³ Djisman, "upaya penanggulangan kejahatan", melalui <https://www.suduthukum.com>, diakses Senin, 20 Agustus 2018 Pukul 20.00 wib.

penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan terlebih bila melihat pelaku tindak pidana tersebut adalah oknum aparat pemerintah (militer); kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh Polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya.

Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan memegang posisi kunci yang harus diintensifkan.

Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan tindak pidana pungutan liar. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Pungli sudah menjalar dalam semua jenis pelayanan publik, cara yang harus dilakukan untuk memberantasnya juga membutuhkan komitmen semua pihak. Perlu strategi sistemik yang harus dilaksanakan dalam seluruh jajaran birokrasi publik di tingkat pusat maupun di daerah. Juga strategi kultural yang menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa pungli, sebagaimana bentuk--bentuk korupsi lainnya, harus dipandang sebagai penyakit berbahaya yang mesti diberantas sampai tuntas.

Masyarakat pengguna jasa umumnya bersedia membayar pungli karena prosedur resmi terlalu berbelit-belit, makan waktu lama, dan ongkosnya terlalu memberatkan. Oleh sebab itu, seluruh jajaran birokrasi publik hendaknya terus berupaya untuk memotong prosedur yang tidak diperlukan dan merangsang terjadinya pungli.

Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pungli saat ini juga belum bersifat sistemik. Pungli selalu melibatkan dua pihak, yaitu: aparat dan warga. Oleh sebab itu, pembebanan sanksi yang ideal adalah kepada kedua belah pihak. Jika terdapat kasus pungli di lapangan, sanksi bukan hanya diberikan kepada aparat yang menerima uang di luar ketentuan tetapi juga warga yang secara sadar menyuap.

Polri dan kesemua aparat yang bekerja di lapangan, terbentuknya Saber Pungli sekaligus merupakan ajang pembuktian apakah reformasi di jajaran kepolisian benar-benar ditindak lanjuti dengan tindakan nyata atau hanya sekadar wacana demi popularitas lembaga di mata publik. Memberantas pungli memang harus dimulai dari pusat otoritas yang paling rawan terhadap penyalahgunaan kewenangan, yaitu aparat penegak hukum.

Upaya pemberantasan pungutan liar dilakukan melalui:

1. Meningkatkan pelayanan publik berupa memangkas waktu pelayanan, memangkas jalur birokrasi, memberlakukan system antri (queueing system), memasang tarif yang berlaku terkait dengan pembayaran pelayanan, serta transparan.
2. Mengedukasi masyarakat dalam bentuk kampanye public untuk tidak memberi tips kepada petugas pelayanan
3. Mau mengantri dengan tertib untuk mendapatkan pelayanan.
4. Kontrol dari atasan langsung yang lebih sering
5. Adanya inspeksi berkala dari pihak atasan.⁷⁴

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Aiptu Jahrona Sinaga, Penyidik Kepolisian Resor Pematang Siantar, Senin, 21 Mei 2018, Pukul 10.00 wib.

Sanksi pidana denda yang diatur dalam undang-undang dengan tujuan menjadi efek jera bagi pelanggar justru merupakan instrumen yang digunakan oleh oknum kepolisian dan sopir sendiri untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan.⁷⁵

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Aiptu Jahrona Sinaga, Penyidik Kepolisian Resor Pematang Siantar, Senin, 21 Mei 2018, Pukul 10.00 wib.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk pungutan liar anggota Polisi Satuan Lalu Lintas adalah dalam pembuatan Surat Izin Menemudi (SIM), penilangan dan pembuatan/perpanjangan BPKP atau STNK. Proses pembuatan SIM paling rawan pungli karena banyaknya syarat yang harus dipenuhi pemohon SIM, sedangkan dalam penilangan sering dilakukan oleh para pelanggar lalu lintas agar pelanggar tidak mendapat tilang dari aparat polisi lalu lintas. Surat kendaraan yang menjadi sumber pungli di jajaran lalu lintas Polri adalah pengurusan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).
2. Pertanggungjawaban anggota Satuan Lalu Lintas yang melakukan pungutan liar, maka Kepolisian Resor Pematang Siantar memberikan tindakan tegas kepada anggotanya yang terbukti melakukan pungutan liar dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat diberi sanksi yaitu dicopot dari jabatannya dan tidak diizinkan untuk melaksanakan tugas lalu lintas di lapangan dan ditugaskan sebagai Pegawai Harian Lepas (PHL).
3. Upaya Profesi dan Pengamanan menanggulangi anggota polisi satuan lalu lintas yang melakukan pungutan liar adalah dengan membentuk tim khusus (Timsus) yang bertugas memberantas anggota polisi yang melakukan pungutan liar (Pungli) saat menjalankan tugas negara. Tim ini

bertugas untuk memantau aktivitas anggota di tingkat internal dan eksternal kepolisian.

B. Saran

1. Agar pungli diberantas sampai ke akar-akarnya karena merusak moral masyarakat dan pelaku harus ditindak agar menjadi efek jera bagi para pelaku untuk tidak melakukan pungli dikemudian hari.
2. Penerapan pertanggungjawaban pidana harus dilakukan lebih optimal, terpadu dan terarah yang tidak hanya penerapan dalam landasan teori yaitu pembuatan sejumlah peraturan perundang-undangan, melainkan juga penerapan yang diwujudkan dalam praktek sebagai salah satu upaya nyata keseriusan Polri dalam hal mencegah dan memberantas tindak pidana pungutan liar oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pematang Siantar.
3. Meningkatkan pembinaan internal mengenai kode etik dan disiplin kepada anggota kepolisian agar dapat melaksanakan kewajiban sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk mencari keuntungan pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera.
- Ismu Gunadi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- ;2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: RajaGrafindo.
- M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2013. *Pergeseran Tutur Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Niniek Suparni. 2003. *Eksisten Pidana Denda Dalam System Pidana dan Pembedanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.
- Waluyadi. 2003. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- ### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keputusan Kapolri No. Pol: KEP/01/ VII/2003 Tentang Naskah Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Internet/Karya Ilmiah/Jurnal.

Al Badar, "Pengertian Tugas dan Wewenang Kepolisian Polri", melalui <https://al-badar.net>, diakses Senin, 05 Pebruari 2018.

Andi Darmanto, "[Tugas dan Kewenangan Polri \(Satuan Lalulintas\)](http://bharadutanusantara.blogspot.co.id)", melalui <http://bharadutanusantara.blogspot.co.id>, diakses Senin, 05 Pebruari 2018.

Andi Munwarman. "Sejarah Ringkas Kepolisian RI", melalui <http://www.hukumonline.com>, diakses Senin, 05 Pebruari 2018.

Bagoeng Suyatno, "Pungutan Liar dalam Pelayanan Publik", melalui <http://fokus.com>, diakses Senin, 05 Pebruari 2018.

Djisman, "upaya penanggulangan kejahatan", melalui <https://www.suduthukum.com>, diakses Senin, 20 Agustus 2018.

Dominikus Dalu S, "Pungli dan Komitmen Anti Korupsi", melalui <http://mediaindonesia.com>, diakses Senin, 20 Agustus 2018.

Firman, "Diskresi Polisi dan Permasalahannya", melalui <http://www.Indonesia.policewatch.com/>, diakses Senin, 05 Pebruari 2018.

Hasnia Abni, "upaya penal dan non penal", melalui <http://blogspot.com>, diakses Senin, 20 Agustus 2018.

I Wayan Sukarta, "Sejarah Polri", melalui <https://www.polri.go.id>, diakses Senin, 05 Pebruari 2018.

Komisi Kepolisian Indonesia, "Proses Penyidikan Terhadap Anggota Polri", melalui <http://.com//read/.html>, diakses Senin, 05 Pebruari 2018.

Lukito, "Pungutan Liar", melalui <http://id.wikipedia.org/wiki>, diakses Senin, 05 Pebruari 2018.

Nibras Nada Nailufar, "Memberantas Pungutan Liar Pengurusan SIM dan STNK", melalui <https://megapolitan.kompas.com>, diakses Senin, 20 Agustus 2018.

Septian Denny, "Cara Kementerian PANRB Berantas Pungli", melalui <https://www.liputan6.com>, diakses Senin, 20 Agustus 2018.

Sudarmadji, "Pengertian Pungutan Liar", melalui <http://blogspot.co.id>, diakses Senin, 05 Pebruari 2018.

Supriadi, "Pungutan Liar", melalui <https://www.tempo.co>, diakses Senin, 20 Agustus 2018.

Trias Palupi Kurnianingrum, "Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli", melalui <http://www.kompas.com>, diakses Sabtu, 02 Juni 2018.

Trie Haryani. "Kekerasan Oleh Polisi, mengapa Masih Terjadi", melalui <http:///kekerasan-oleh-polisi-mengapa-masih.html>, diakses Senin, 05 Pebruari 2018.

Zulkifli Hasan. "Penegakan Aturan Lalu Lintas dan Diskresi Polisi", melalui <http://www.hukumonline.com>, diakses Senin, 05 Pebruari 2018



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : ANDI ADINDA PRAJA
NPM : 1406200057
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPS : PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA POLISI SATUAN LALU LINTAS YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR (Studi Propam Polres Pematang Siantar)
PEMBIMBING I : Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
PEMBIMBING II : MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
2-01-2018	Membaca penelitian Abstract, Latar belakang referensi / pengantar dan tabel isi disoroti		
16-07-2018	Bab II tujuan wisata - basis depresi operasional di Padang.	14-9-2018 → Bab IV kesimpulan	
	BAB III diubahi dan ditacar sesuai		
24-09-2018	BAB III dirubah kembali	ACC / Longka	
	Pertanggung jawaban lala bicara upaya dekriminasi	ke pembimbing I	
	penyusunan resolusi.		
26-9-2018	Pemperbaikan skripsi		
3-10-2018	Perbaikan skripsi	Dijaga isi abstrak metode	
6-10-2018	Perbaikan bab Pembahasan & bab Kesimpulan		
6-10-2018	Acc. & uji kuantitatif & & pembahasan		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

(Ida Hanifah, S.H., MH)

(Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H)

(Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H)